



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
INSPEKTORAT JENDERAL  
*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*

**LAPORAN EVALUASI  
KEBIJAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

TANGGAL : 05 Februari 2018

KEGIATAN : Evaluasi Kebijakan Penanganan  
Benturan Kepentingan di Lingkungan  
Kementerian Komunikasi dan  
Informatika

**Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110 Telp./Fax. ( 021) 3865607/3861640**

**[www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id)**



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

*Mempuja Masyarakat Informasi Indonesia*

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp/Fax.(021) 3861640, 3865189 [www.depkominfo.go.id](http://www.depkominfo.go.id)

---

**LAPORAN EVALUASI KEBIJAKAN**  
**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMKOMINFO**

**I. Pendahuluan**

Komitmen Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur yang berintegritas tinggi, produktif, dan mampu melayani secara prima, dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan baik serta aparatur yang berintegritas tinggi itu diperlukan kondisi dan lingkungan kerja yang bersih serta terbebas dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, tidak fair, bertentangan dengan kepatutan, dan bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akhirnya dapat mengarah pada tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Salah satunya adalah kondisi dimana penyelenggara negara terbebas dari adanya benturan kepentingan.

Potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara negara (pejabat dan/atau pegawai) harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan responsible.

Guna memberikan guidance yang jelas bagi seluruh penyelenggara Negara di lingkungan Kominfo untuk dapat mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari telah ditetapkan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kemkominfo melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 tahun 2015 sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.

Kemkominfo menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai Kemkominfo, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan, adanya benturan kepentingan merupakan hal yang mungkin sulit dihindari. Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan Kemkominfo sebagai suatu proses bagi pegawai Kemkominfo yang mempunyai harkat, martabat, dan citra yang tinggi dalam hubungan kerja dengan mitra dan para pemangku kepentingan.

Mengikuti siklus manajemen yang baik yaitu *Plan-Do-Check-Action* laporan ini dibuat untuk melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian Kominfo.

## **II. Dasar Pelaksanaan Kegiatan**

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- d. Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017.

## **III. Tujuan dan Bentuk Kegiatan**

Tujuan evaluasi Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kemkominfo adalah untuk menilai efektivitas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk ke depannya.

## **IV. Hasil Evaluasi**

Pada tahun 2017 telah dilakukan upaya identifikasi pemetaan benturan kepentingan melalui penyampaian beberapa Nota Dinas kepada seluruh Satker di lingkungan Kemkominfo agar melakukan pemetaan terhadap potensi adanya benturan

kepentingan di unit kerjanya. Namun belum seluruh Satker memberikan respon terhadap permintaan tersebut.

Hal ini menyebabkan identifikasi potensi benturan kepentingan menjadi terhambat sehingga strategi penanganan benturan kepentingan juga belum dapat disusun oleh masing-masing Satker.

## **V. Saran**

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan koordinasi dalam rangka identifikasi potensi pemetaan benturan kepentingan untuk mendapatkan strategi penanganan benturan kepentingan yang tepat sasaran.
2. Perlu dilakukan pendampingan pada saat identifikasi potensi pemetaan benturan kepentingan dengan asistensi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar identifikasi pemetaan benturan kepentingan yang dihasilkan lebih benar dan terarah.
3. Setelah didapatkan hasil identifikasi potensi pemetaan benturan kepentingan, Seluruh Satuan Kerja harus mensosialisasikan pemetaan tersebut kepada pegawai di lingkungannya masing-masing.

## **VI. Penutup**

Demikian Laporan Evaluasi ini dibuat sebagai bahan perbaikan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Jakarta, Februari 2018  
Sekretaris Inspektorat Jenderal



Tony Tovik Hidayat